

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian *Gender Equality*

Pembahasan terkait gender telah lama tersiar di Indonesia, tetapi masih banyak orang yang salah memaknai terkait konsep gender dan kesetaraan gender. Gender sendiri merupakan hasil konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh konsep gender ini tidak hanya pada aspek budaya tetapi juga berdampak secara struktural terhadap berbagai aspek kehidupan lainnya. Gender juga menjadi pembentuk struktur masyarakat yang memisahkan tugas antara laki-laki dan perempuan. Gender bahkan dijadikan landasan dan mempunyai pengaruh dalam ilmu-ilmu sosial.¹ Landasan tersebut nampak jelas ketika melihat relasi kerja antara laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat dalam budaya yang berbeda. Sehingga pemisahan dan pembagian peran tersebut tidak hanya ditentukan melalui struktur sosial tetapi juga kultural masyarakat.

Gender juga seringkali dimaknai sebagai seks yang diartikan sebagai jenis kelamin yaitu pengklasifikasian perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, definisi antara seks dan gender itu sebenarnya berbeda. Seks adalah pengkelompokan dua jenis kelamin secara biologis. Perbedaan ini merupakan ketentuan dari Tuhan yang diperoleh secara kodrati, tetap, tidak dapat dirubah, dan tidak dapat ditukarkan antara kodrat laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender adalah pengklasifikasian sifat yang ada pada manusia, dan ketentuannya dilandasi pada pandangan sosial maupun kultural. Sifat tersebut dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki.² Kemudian, kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin. Gender dapat berarti sebagai

¹ Januariansyah Arfaizar, Nurmala Hak, and Latifah Chasanah, "GENDER DALAM SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI DAN ISLAM □: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran Di Pengadilan Agama Trenggalek" 5 (2023): 115–34.

² Resti Fauziah, Nandang Mulyana, and Santoso Tri Raharjo, "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015): 259–68, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13536>.

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku.³ Secara kodrat dan biologis, memang terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang kemudian dijadikan penentu dalam relasi gender, seperti pembagian peran, status, hak dan kewajiban, serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal gender yang dimaksud merupakan istilah yang digunakan terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial. Peran sosial tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan beragam sesuai dengan kebudayaan masyarakat.

Secara etimologi gender memiliki arti jenis kelamin. Di Indonesia sendiri, istilah gender digunakan pertama kali oleh Kantor Menteri Peranan Wanita dengan ejaan “jender”, yang memiliki makna interpretasi kultur dan mental perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan.⁴ Sehingga, gender adalah suatu konsep yang mendiskripsikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap mempunyai perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan fungsi, peran, dan tanggungjawab.

Dalam wacana feminisme sendiri, kesetaraan dalam peran publik dibagi menjadi peran domestik dan publik. Dalam peran domestik, perempuan berperan dalam ruang lingkup rumah tangga sebagai seorang istri atau ibu. Sedangkan dalam ranah publik, perempuan berperan baik sebagai pencari nafkah maupun ikut melibatkan diri dalam berbagai aspek kehidupan meliputi sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Kemudian dalam Al-Qur'an tentang kesetaraan gender meliputi penciptaan, hak kenabian, warisan, perkawinan, dan kesetaraan dalam peranan dimasyarakat. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai argumen terkait kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam sektor publik dan domestik. Sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah SWT. memberikan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakannya. Kemudian dalam Surah An-Nahl ayat 97 dengan jelas Allah SWT. memberikan kesempatan yang sama

³ Ade Kartini and Asep Maulana, “REDEFINISI GENDER DAN SEKS” 12, no. 2 (2019): 217–39.

⁴ Mayola Andika, “REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran),” *Musawa* 17 (2018).

untuk menghormati laki-laki dan perempuan dalam beramal sholeh. Perilaku dan tindakan kebaikan tentu tidak terbatas hanya dalam ruang domestik tetapi meliputi perilaku yang bersifat publik atau umum.⁵ Adapun dalam Surah Az-Dzariyat ayat 56 yang menjelaskan terkait penciptaan manusia, di mana dalam surah itu kata ‘manusia’ menandakan bahwa Allah SWT. tidak membedakan makhluk nya termasuk jenis kelamin. Kemudian pada Surah Al-An’am ayat 165, Allah SWT. menerangkan bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah dimuka bumi. Allah SWT. tidak menyebutkan jenis kelamin hamba-Nya yang menjadi khalifah.⁶ Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan terkait kesempatan yang adil kepada perempuan untuk ikut terlibat dalam ruang publik sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, sehingga harus ada kesetaraan gender antara peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Kesetaraan gender mempunyai arti mengimplementasikan persamaan keadaan terhadap perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan kesempatan serta hak sebagai manusia supaya bisa berperan dan ikut terlibat dalam politik, pembangunan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan, serta menikmati hasil yang sama atas pembangunan tersebut.⁷ Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual yang merujuk pada perspektif bahwa laki-laki dan perempuan harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi yang berdasarkan pada jenis kelamin, kecuali adanya alasan biologis yang memerlukan perlakuan berbeda.⁸ Kesetaraan gender juga meliputi peniadaan diskriminasi dan ketidakadilan yang bersifat struktural, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender juga akan menciptakan keadilan gender

⁵ M.Si. Nurjan, Dr. Syarifan, M.A , Dr. Muhamad Uyun, “Analytical Studies on Gender Equality in Quran,” *Journal Al-Hikmah International Studies For Islamic Sciences, Human* 3 (2020): 1–11.

⁶ NF/NKM, “Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Alquran.”

⁷ Anisa Rizki and Farida Hanum, “Quo Vadis Gender Mainstreaming Policy to Fight Against the Prevalence of Gender-Based Violence in Indonesia” 398, no. ICoSSCE 2019 (2020): 147–53, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.031>.

⁸ Yuni Sulistyowati, “KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL” 1, no. 2 (2020): 1–14.

sehingga menghapuskan penstandaran peran, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terealisasinya kesetaraan dan keadilan gender ditunjukkan dengan ketiadaan bentuk-bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka mempunyai akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta mendapatkan manfaat yang sama dan adil dari pembangunan.⁹

Kata “gender” yang merujuk pada peran dan tanggungjawab yang pantas bagi laki-laki dan perempuan secara konstruksi sosial budaya masyarakat. Sehingga kesetaraan gender dapat diartikan sebagai peluang dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati berbagai sektor di masyarakat yang meliputi pengampilan kebijakan, partisipasi ekonomi. Kemudian konsep kesetaraan gender juga sama-sama mengutamakan dan menghargai berbagai perbedaan tindakan, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki. Kesetaraan gender merupakan bentuk hak asasi manusia yang dasar dan memberikan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Sehingga kesetaraan gender, dapat dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.¹⁰

a. Implementasi Gender Equality di Indonesia

Kemerdekaan Indonesia sesungguhnya merupakan perwujudan dari penolakan terhadap nilai-nilai kolonialis yang eksploitatif dan nilai-nilai tradisional yang feodalistik. Sistem kolonialisme dan feodal menyebabkan ketidakadilan terhadap etnis, ras, agama, dan termasuk gender.¹¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi kesetaraan gender di Indonesia sebenarnya sudah terlaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia karena

⁹ Derlina Sari Hasibuan, Aprilinda M Harahap, and Wahyu Wiji Utomo, “KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN,” *ANWARUL* 3 (2023): 1071–81.

¹⁰ Lorraine Eden and M Fernanda Wagstaff, “Evidence-Based Policymaking and the Wicked Problem of SDG 5 Gender Equality,” *Journal of International Business Policy* 4, no. 1 (2021): 28–57, <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00054-w>.

¹¹ Artina Dessy, SH., MH., “Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia,” *Ilmu Hukum Universitas Riau*, 2010.

kemerdekaan merupakan wujud dari aktuakisasi kesetaraan dan keadilan.

Dalam perjalanan pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kesetaraan gender ke dalam bidang hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hukum waris misalnya, hasil ijtihad kemanusiaan Sjadzali menjajarkan hak perempuan dan laki. Sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan keputusan terkait kedudukan anak perempuan dapat berhijab baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian dibentuknya peraturan perundang-undangan yang membela perempuan terkait dengan syarat-syarat poligami yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹² Kemudian juga dalam bidang profesi yang mengalami transformasi pemikiran di mana perempuan dapat menjadi hakim. Peluang untuk perempuan menjadi hakim mulai terbuka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Perdailan Agama.¹³ Selain itu, organisasi internasional UNDP (*United Nations Development Programme*) yang berkerja sama dengan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender secara efektif di Indonesia yang kemudian ditetapkan dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), UU No. 2 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, dan dipertegas oleh Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Implementasi kesetaraan gender di Indonesia juga ditunjukkan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan tujuan dari SDGs. Kesetaraan gender merupakan tujuan SDGs poin kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberayakan seluruh perempuan

¹² Juan Maulana Alfredo, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah?" 1945, no. 1 (2019), https://pantembilahan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=760:poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah&catid=37&Itemid=620.

¹³ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 17, no. 57 (2015): 3.

dan anak perempuan.¹⁴ Percepatan SDGs dapat dilaksanakan melalui PUG dengan memberikan sosialisasi terkait pentingnya keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan, serta pemberdayaan perempuan. *No one left behind* adalah prinsip utama dalam mencapai tujuan SDGs dengan prinsip non-diskriminasi dan tidak meninggalkan siapapun termasuk peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan hingga pada tahap evaluasi.¹⁵ Dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagai salah satu poin dalam SDGs melalui PUG membutuhkan partisipasi, kerja, dan sinegritas yang komprehensif dari berbagai pihak karena diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, tanpa mengabaikan tugas perempuan yang lain, baik pada ranah domestik, publik, maupun sosial.¹⁶

Dalam ranah domestik dan keluarga, gender equality dapat diterapkan dengan memberi hak dan perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, pembagian tugas di rumah yang rata, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, dan memilih, serta mengampil keputusan.¹⁷ Akan tetapi, penerapannya masih banyak mendapat tantangan dari pola pikir dan keperluan politik terhadap PUG yang masih beraneka, sehingga keadaan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dapat dikatakan belum ideal.¹⁸ Dalam bidang sosial politik, kesetaraan peran perempuan dan laki-

¹⁴ Yeni Herliana Yoshida et al., “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai,” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2023): 153–66, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.

¹⁵ Noviana Fajria and Fadli Zaki Ainul, “Penguatan Peran Serta Anak Muda Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Bedah Film” *Kaguyahime No Monogatari* Untuk Mencapai Tujuan 05 Dari Sdgs” 6 (2022): 50–57.

¹⁶ Fajria and Ainul.

¹⁷ Sulistyowati, “KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL.”

¹⁸ Gusti Rahma Sari and Ecep Ismail, “Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 51–58, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>.

laki telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum” dan ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak mendapatkan yang sama dalam pemerintahan.” Indonesia yang merupakan negara hukum menjunjung asas *equality before the law*, sehingga keterlibatan politik perempuan yang meliputi partisipasi dan keterwakilan perempuan merupakan elemen penting untuk mewujudkan kesetaraan.¹⁹

Dalam menguatkan identitas perempuan pada bidang politik, negara memberikan hak khusus melalui kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi representasi perempuan dibidang politik di Indonesia diatur negara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2) yang memberikan syarat kepada partai politik yang akan ikut Pemilu untuk menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat.²⁰ Kebijakan afirmasi ini merupakan bentuk advokasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan bentuk tuntutan kepada partai politik untuk lebih memperhatikan kaderisasi perempuan.²¹

b. Peraturan Implementasi Kesetaraan Gender

Implementasi kesetaraan gender secara khusus juga menysasar pada tingkat desa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan pada Desa untuk berkembang dan mengatur pemerintahan secara mandiri. Pemerintah pusat juga mendukung bidang moneter yang

¹⁹ Mariana et al., “Gender Sebagai Sumber Politik Dalam Kewarganegaraan Sosial (Peran Perempuan Di Parlemen Indonesia),” *HARKAT* 18, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

²⁰ Pemerintah Indonesia, “Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Pemerintah Indonesia*, no. 145336 (2022).

²¹ Anis Izdiha, “Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017): 36, <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28579>.

lebih luas dengan memberikan otonomi dalam mengatur pemerintahan seperti kebebasan ruang bagi Pemerintah Desa untuk berinovasi dalam penyediaan layanan bagi masyarakat.²² Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga telah menegaskan terkait pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara tegas Undang-Undang ini juga menyatakan pentingnya partisipasi perempuan. Pada Pasal 58 Ayat (1) jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditentukan dengan jumlah asal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan pada wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan moeter Desa. Kesetaraan dalam keanggotaan BPD juga diatur dalam Pasal 63 Ayat (b) di mana anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Ayat (c) bahwa anggota BPD wajib untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa. Kedua pasal ini menjadi dasar yang jelas bahwa perempuan penting untuk diperhitungkan dalam struktur pemerintahan desa. Pasal ini menjadi pedoman lebih jauh bagi penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan di tingkat Desa. Berdasarkan pasal tersebut, dibutuhkan optimalisasi keterlibatan dan partisipasi perempuan di Desa melalui hak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, karena BPD memiliki peran yang strategis sebagai lembaga yang berkaitan secara langsung dengan kebutuhan masyarakat.²³ Jadi, peran perempuan tidak hanya terbatas pada partisipasi kehadiran dan diskusi tanpa adanya pengaruh untuk keijakan. Akan tetapi keterwakilan dan partisipasi perempuan juga harus ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan masyarakat dan mampu memengaruhi proses dan substansi kebijakan publik.

²² Alfirdaus, Kushandajani, and Harsasto, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Di Desa Lerep, Kabupaten Semarang."

²³ Pemerintah Indonesia, "Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

2. Pengertian Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pembangunan berkelanjutan dalam tingkat internasional dan nasional pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Keterlibatan peran perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam perspektif gender. Khususnya perempuan harus dapat berpartisipasi tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi dapat menjadi subjek dalam pelaksanaan pembangunan.²⁴ Upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan yang responsif gender adalah dengan berkomitmen pada SDGs dan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Instruksi Presiden ini mempunyai tujuan melakukan perencanaan, penyusunan, menyelenggarakan pemantauan, dan evaluasi terhadap program dan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan memerhatikan kesetaraan gender. Tindakan ini dilaksanakan guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Pelaksanaan PUG juga telah dilakukan di sebagian desa/kelurahan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya yaitu Kabupaten Pati dengan mengeluarkan Perbup Pati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di wilayah Kabupaten Pati. Salah satu desa yang melaksanakan PUG di Kabupaten Pati yaitu Desa Wukirsari. Realisasi PUG dilaksanakan dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap perempuan di Desa Wukirsari melalui advkasi oleh kelompok PKK. Pemerintah Desa juga mendukung keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dengan menyediakan kuota bagi perempuan untuk ikut dalam musrembang desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga memberikan kebebasan kepada kelompok PKK untuk menentukan program-program kerja yang mendukung pemberdayaan perempuan. Kelompok PKK

²⁴ Marofah Siti, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan Di Desa Kesamben Kuolon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik," *Universitas Negeri Surabaya* 11, no. 1 (2023).

²⁵ Adil and Goso, "Pengaruh Dan Peran Perempuan Kepala Keluarga Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kontribusi Perekonomian Keluarga," *Journal Of Institution And Sharia Finance I*, no. 2 (2018): 70–82.

Desa Wukirsari juga membangun relasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Tambakromo dalam penanganan stunting mulai dari pembinaan calo pengantin (catin), bumil (ibu hamil), pasca persalinan, hingga pada usia anak 2 tahun.

3. Advokasi

Secara umum, advokasi memiliki arti membela yang disebarluaskan di masyarakat, media, bahkan kalangan pergerakan. Advokasi dipakai sebagai alat dalam strategi transformasi dalam mewujudkan suatu tujuan. Advokasi bukan berarti membenarkan yang salah, tetapi menempatkan masalah hak dan kewajiban dalam kebenaran dari yang telah diberikan oleh pemerintah. Advokasi mengharapkan terjadinya perubahan yang meliputi aspek perubahan tindakan dan sifat, transformasi dalam sistem kerja, dan prosedur dalam masyarakat atau lembaga. Advokasi juga dapat dimaknai sebagai kegiatan yang membantu klien atau sekelompok klien untuk memperoleh pelayanan tertentu akibat penolakan oleh suatu instansi atau sistem layanan dan membantu perluasan layanan supaya dapat menjangkau lebih banyak orang yang memerlukan.²⁶

Advokasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan sosial, politik, dan kutural yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dijalankan secara kolektif dengan melibatkan berbagai strategi seperti kampanye, tekanan aksi massa, dan penelitian dengan tujuan mengubah suatu kebijakan.²⁷ Sehingga, dapat dikatakan bahwa advokasi pengarusutamaan gender adalah suatu tindakan untuk mengubah kebijakan yang dilaksanakan dengan sistematis dan terencana untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.²⁸

Kemudian arti advokasi dalam kaidah bahasa dalam konteks hukum yaitu ‘pengacara’ atau ‘pembela’. Advokasi diartikan sebagai pemberian bantuan oleh penegak hukum

²⁶ Vivi Sri Rafika Umroh, “Advokasi Terhadap Kaum Waria Di Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): 11288–95,

<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4229%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/4229/3537>.

²⁷ Dadi Junaedi Iskandar, “Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Pergelutan Politik,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2016, 461–76.

²⁸ Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial,” *Jurnal Al-Bayan* 21 (2014): 63–76.

kepada seseorang yang memiliki permasalahan dibidang hukum untuk melakukan pembelaan sebagai bentuk keadilan. Kapasitas advokasi dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengatur sumber dan tujuan yang dilaksanakan.²⁹ Advokasi tidak bisa terlaksana hanya dengan bersandar pada pada kemampuan organisasi, tetapi harus diiringi dengan menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi luar. Proses advokasi dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi.³⁰

Advokasi memiliki peran sebagai media yang dipakai untuk mewujudkan tujuan tertentu secara sistematis dan teroganisir untuk memengaruhi suatu kebijakan publik supaya diubah atau berubah secara bertahap dan maju. Advokasi dalam institusi pemerintah dapat berbentuk kunjungan, diskusi, audiensi hingga judicial review.³¹ Strategi advokasi dapat dilaksanakan dengan memperkuat sebuah koalisi besar, memengaruhi pengambil kebijakan, menyelenggarakan kajian akademik, dan pelabelan, branding media, dan melibatkan serta menggerakkan masa untuk menjalankan gerakan.³² Strategi advokasi juga dapat dilaksanakan dengan membangun koalisi supaya dapat saling berkoordinasi, serta bertukar pikiran dengan individu atau organisasi yang memiliki kesamaan tujuan. Koalisi dibentuk juga untuk membangun legitimasi publik terhadap isu yang diadvokasikan.³³

²⁹ Agung Setiyi Wibowo, “Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil Di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on ASEAN Migrant Workers (2007-2010),” 2015, <http://www.ilo.org/>.

³⁰ Alike Mutiara Shadina, Irawaty, and Dwi Afrimetty Timoera, “Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora Advokasi Komisi Nasional Perempuan Dalam Penanganan Kasus,” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Humaniora* 1, no. 1 (2021): 26–32.

³¹ Naila Syafa’ah, “Advokasi: Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur),” *SAKINA* 3, no. 2 (2017): 9–15.

³² Aroisy Ramadhan, “Advokasi Buruh Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,” *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.14421/welfare.2019.081-01>.

³³ Mohammad Ezha Fachriza Roshady and Sri Budi Eko Wardhani, “Strategi Advokasi Masyarakat Sipil Dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Journal of Political Issues* 3, no. 1 (2021): 49–61, <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.54>.

4. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) atau gender mainstreaming adalah strategi yang dipakai pemerintah dalam upaya pengentasan ketidakadilan hak yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan. Perintah untuk melaksanakan PUG diatur dalam Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. InPres ini memerintahkan Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga, hingga Bupati atau Wali Kota untuk melaksanakan PUG dalam berbagai program kerja pemerintah yang dirancang, direncanakan, dan diselenggarakan sebagai wujud mendorong pembangunan program pembangunan nasional yang berlandaskan pada kesetaraan gender.³⁴ Peraturan lainnya yang mengatur terkait pelaksanaan PUG seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Daerah juga diamanahkan untuk melaksanakan PUG melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Salah satu implementasi dari undang-undang tersebut yaitu dibentuknya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang merupakan bagian atau tahap kedua dari penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Perda RPJMN 2010-2014 ini kemudian menjadi landasan bagi kementerian/lembaga dalam membentuk Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam

³⁴ Cahyani Fina Audya Indah, Dzunuwanus Ghulam Manar, "IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANTUL PADA MASA PEMERINTAHAN MUSLIH-JOKO TAHUN 2021," 2021, 1–23.

merancang/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk penyelenggaraan lebih lanjut, RPJMN akan diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi panduan terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).³⁵

Pelaksanaan PUG memiliki tujuan supaya Pemerintah dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam merumuskan kebijakan, program, tindakan yang adil dan responsif gender. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan peraturan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan menghasilkan kebermanfaatannya yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. PUG adalah usaha untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. PUG akan membawa pencapaian dalam kesetaraan Gender dan karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Keberhasilan penyelenggaraan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan PUG dan penyelenggaraan pemerintahan sangat penting dalam mendorong upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam sektor politik.

5. Urgensi Advokasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berdasarkan pada amanat GBHN 1999-2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan gender, diperlukan pengembangan kebijakan yang responsif gender. Bentuk dari strategi untuk mencapai kebijakan yang responsif gender tersebut yaitu dengan menyelenggarakan pengarusutamaan gender (PUG). Aturan terkait dengan pelaksanaan PUG yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,

³⁵ Asri Agustiwati, "SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI," *Pengabdian Mandiri* 1, no. 1 (2022): 15–24.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.³⁶

Penyelenggaraan PUG harus didukung dengan kesadaran seorang pemimpin yang mempunyai fungsi dan peran penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Pemimpin harus mempunyai kesadaran tentang peran perempuan sebagaimana pemerintah mulai sadar bahwa partisipasi perempuan begitu penting dalam pembangunan. Kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan agar terlibat dalam pembangunan merupakan tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ruang publik, dan pencegahan kekerasan. Penyelenggaraan PUG menjadi bagian untuk mencapai tujuan ke-5 dari SDGs supaya semua kelompok masyarakat terutama perempuan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Dasar pembangunan ini yang menjadi landasan terhadap isu perempuan pada umumnya, ibu, dan anak untuk dapat mengutamakan masalah gender pada suatu kebijakan, apalagi dengan adanya PUG menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat terlaksana dengan memenuhi hak dan kewajiban tanpa melihat jenis kelamin.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perempuan dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Upaya dalam menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender (PUG) salah satunya yaitu dengan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan yang diwujudkan dengan membentuk program kesehatan bagi perempuan, meningkatkan ekonomi perempuan, dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan kebijakan.³⁷ Oleh karena itu, PUG menjadi penting untuk

³⁶ Kristina Ismail, Eka Yulyana, and Evi Priyanti, "Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang)," *Moderat* 6, no. November (2020): 831–48.

³⁷ Mujiyati Rahmatunnisa et al., "Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Brebes Regional Head Leadership in Realizing Gender Mainstreaming in Brebes District," *Jurnal Administrasi Negara*, Februari 13, no. 2 (2022): 319–30.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapuskan kesenjangan, dan mempercepat pembangunan, serta ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh referensi sebagai sumber pedoman dan perbandingan, serta untuk mengantisipasi persamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi sumber yang mendukung dalam menemukan kebaruan di penelitian ini. Dengan penelitian terdahulu, penulis dapat menelaah dan menganalisis lebih lanjut terkait penjelasan topik diatas melalui berbagai sumber data pustaka yang ada baik berupa jurnal maupun buku. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti menuliskan hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Journal of Social and Policy Issues penelitian Zulfa Harirah .MS, dkk pada tahun 2023 dengan judul “*Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru*” ditulis dalam rangka penelitian dosen muda 2023 Universitas Riau.³⁸ Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui informan, dokumentasi, dan analisis data. Dalam penelitian ini dijelaskan usaha-usaha advokasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru melalui berbagai cara seperti pelaksanaan dalam membentuk pokja PUG, mengadvokasi pembentukan *focal point* pada setiap OPD (Organisasi Pimpinan Daerah), dan melaksanakan pembinaan kepada OPD untuk merencanakan dan menganggarkan responsif gender. Akan tetapi dalam penelitian ini dijelaskan bahwa DP3A tidak mempunyai wewenang untuk memaksa seluruh OPD merumuskan dokumen perencanaan penganggaran responsif gender sehingga banyak OPD tidak melaksanakan penyusunan penganggaran sesuai teknis pelaksanaan PUG.

Kedua, JANE (Journal Administrasi Negara) penelitian Mudiwati Rahmatunnisa, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “*Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan*

³⁸ Zulfa Harirah. MS, Auradian Marta, and Isril Isril, “Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kota Pekanbaru,” *Journal of Social and Policy Issues* 3, no. 2023 (2023): 135–39, <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.200>.

*Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Brebes.*³⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan PUG di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini yaitu respon masyarakat dalam PUG terbagi menjadi dua, di mana pada wilayah pegunungan, masyarakat lebih responsif terhadap program pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat wilayah pesisir cenderung lebih keras. Gaya kepemimpinan kepala daerah dan relasi yang dibangunnya juga mempengaruhi realisasi program dan kebijakan daerah di masyarakat. Kepemimpinan Idza Priyanti sebagai sosok pemimpin perempuan di tengah budaya patriarki memiliki hambatan keterlibatan aktif perempuan dalam aktivitas politik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Kepala Daerah di Brebes tidak bisa terlepas dari identitas jenis kelaminnya. Kepemimpinan Idza Priyanti di era reformasi melalui Pilkada langsung menuntunnya untuk mempunyai sensitifitas gender di dalam berbagai kebijakan dan pandangan politiknya seperti mempunyai gagasan, visi kedepan, strategi untuk merealisasikannya.

Ketiga, Atlantis Press penelitian Anisa Rizki mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “*Quo Vadis Gender Mainstreaming Policy to Fight Against the Prevalence of Gender-Based Violence in Indonesia*”.⁴⁰ Penelitian ini mengemukakan terkait dengan kekerasan berbasis gender yang tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga melalui ketimpangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kekerasan dalam gender terjadi karena beberapa faktor yaitu agama, pasangan, dan kesulitan ekonomi.

Keempat, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan penelitian Regi Refian Garis “*Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Berkeadilan Gender*”. Penelitian memberikan pernyataan terkait konteks Undang-Undang Desa yang memberikan kesempatan kepada wanita untuk memiliki kesempatan berkembang sama dengan pria

³⁹ Mudiwati Rahmatunnisa et al., “Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Brebes Regional Head Leadership in Realizing Gender Mainstreaming in Brebes District,” *Jurnal Administrasi Negara*, Februari 13, no. 2 (2022): 319–30.

⁴⁰ Anisa Rizki and Farida Hanum, “Quo Vadis Gender Mainstreaming Policy to Fight Against the Prevalence of Gender-Based Violence in Indonesia” 398, no. ICoSSCE 2019 (2020): 147–53, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.031>.

dalam membangun desa yang demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf e menyatakan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menjalankan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.⁴¹

Kelima, penelitian Dadi Junaedi Iskandar yang berjudul “*Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pergulatan Politik*”.⁴² Penelitian memberikan pernyataan terkait advokasi sebagai tindakan sosial, politik, dan kultural yang dilaksanakan secara terencana sistematis, terencana, dan dijalankan secara kolektif dengan berbagai strategi dalam membangun koalisi. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran terkait peluang dan tantangan perempuan dalam politik. Kemudian dalam usaha meningkatkan keterwakilan dalam politik perlu dilakukan lobi terhadap lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, dan partai politik untuk meningkatkan kuota perempuan dalam ranah politik. Jadi, advokasi dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi terutama dalam membangun relasi.

Keenam, penelitian Bani Syarif Maula dengan judul “*Indonesian Muslim Women in Contemporary Political Contestations: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in the 2019 Elections*”.⁴³ Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor penghambat keikutsertaan perempuan dalam kontestasi politik dan tantangan dalam mengupayakan kesetaraan gender. Penelitian ini juga membahas terkait pandangan Islam tentang kesetaraan gender, di mana umat Islam moderat melihat bahwa Islam memberikan tempat penting bagi perempuan dalam masyarakat dan menjamin hak mereka. Akan tetapi, masih banyak juga umat Islam di Indonesia yang hanya meyakini bahwa istri wajib menaati suami, dan laki-laki (suami) berhak mengalahkannya.

Ketujuh, Jurnal Dinamika Hukum penelitian Alef Musyahadah Rahmah,dkk dengan judul “*Optimizing the Fulfillment of Women’s Representative Rights at the Village Consultative Agency (BPD) in Banyumas Regency as an Effort to*

⁴¹ Regi Refian Garis, “Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Berkeadilan Gender,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2016.

⁴² Dadi Junaedi Iskandar, “Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Pergelutan Politik,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2016, 461–76.

⁴³ Bani Syarif Maula, “INDONESIAN MUSLIM WOMEN IN CONTEMPORARY POLITICAL CONTESTATIONS: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in The 2019 Elections,” *Al-Tahrir* 19 (2019): 195–217.

Increase Women's Participation in Village Development (Gender Perspective)".⁴⁴ Penelitian ini membahas terkait dengan partisipasi perempuan dalam Pemerintahan Desa khususnya BPD di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dapat dilaksanakan melalui usaha dibidang regulasi, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya.

Kedelapan, penelitian Lorraine Eden, dkk dengan judul "*Evidence-based Policymaking and the Wicked Problem of SDG 5 Gender Equality*". Penelitian ini membahas terkait kemajuan progres dari SDGs di negara-negara PBB.⁴⁵ Hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa SDGs poin 5 bahwa kesetaraan gender tidak hanya memberikan kesetaraan di dunia kerja. Akan tetapi, juga terkait pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai "rasa harga diri perempuan", di mana mereka diberikan kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan, mengakses sumber daya, kebebasan dalam mengatur dirinya sendiri baik di dalam maupun di luar rumah, dan kemampuan dalam melakukan perubahan.

Kesembilan, UPH Journal of International Relations penelitian Ilmi Dwiastuti, dkk dengan judul "*Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)*".⁴⁶ Penelitian ini membahas terkait komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjamin kesetaraan gender sesuai dengan SDGs poin ke-5. Penelitian ini menemukan bahwa kesetaraan gender dalam bidang politik memerlukan nilai-nilai *good governance* untuk mendorong perempuan mempunyai kepercayaan diri dalam partisipasi

⁴⁴ Alef Musyahadah Rahmah and Nayla Alawiya, "Optimizing the Fulfillment of Women's Representative Rights at the Village Consultative Agency (BPD) in Banyumas Regency as an Effort to Increase Women's Participation in Village Development (Gender Perspective)," *Dinamika Hukum* 22, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.3.2967>.

⁴⁵ Lorraine Eden and M. Fernanda Wagstaff, "Evidence-Based Policymaking and the Wicked Problem of SDG 5 Gender Equality," *International Business Policy*, 2020.

⁴⁶ I Dwiastuti et al., "Komitmen Indonesia Dalam Implementasi SDGs Nomor 5 Untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)[Indonesia's Commitment on the ...," *International Relations Journal*, 2022, 1-17, <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/5901%0Ahttps://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/5901/2656>.

pengambilan keputusan dan upaya pemerintah dalam menjamin persoalan *personal security* dengan menegakkan supremasi hukum yang menjamin kesetaraan gender, melindungi perempuan dari diskriminasi sosial, dan usaha memberdayakan perempuan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa usaha pemerintah dalam menekan tingkat kekerasan dalam hubungan rumah tangga dibutuhkan kebijakan yang lebih adaptif serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait trauma akibat kekerasan.

Persamaan kesembilan penelitian tersebut adalah fokus penelitian pada upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang. Penelitian-penelitian tersebut juga menyampaikan berbagai strategi dan alternatif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pada penelitian-penelitian terdahulu juga menjelaskan terkait faktor yang melatarbelakangi ketidakadilan gender dan dampak yang diakibatkan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan realisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender di Indonesia mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga desa. Kemudian adapula perbedaan dari kesembilan penelitian terdahulu tersebut yaitu perbedaan pandangan dalam melihat keberhasilan dan tantangan implementasi kesetaraan gender. Adapun kebaruan dari penelitian ini yaitu fokus penelitian pada implementasi *gender equality* melalui advokasi pengarusutamaan gender khususnya pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi gender di Pemerintahan Desa Wukirsari.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulfa Harirah .MS, dkk (2023) Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu implementasi kesetaraan gender yang dilakukan melalui usaha-usaha advokasi pengarusutamaan	Perbedaannya yaitu advokasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Organisasi Pimpinan Daerah di Kota Pekanbaru

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Mudiyati Rahmatunnisa,dkk (2022) Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Brebes.	gender. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini bahwa peran pemimpin atau eksekutif dalam implementasi kesetaraan gender sebagai penentu atau perumus suatu kebijakan.	Perbedaannya yaitu usaha pengarusutamaan gender dilakukan secara langsung oleh Kepala Daerah Kabupaten Brebes melalui visi dan gagasan politiknya.
3.	Anisa Rizki (2020) <i>Quo Vadis Gender Mainstreaming Policy to Fight Against the Prevalence of Gender-Based Violence in Indonesia.</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu penelitian dilatarbelakangi oleh strategi pengarusutamaan gender sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Perbedaannya yaitu penelitian Anisa Rizki fokus pada dampak ketidakadilan gender dan kekerasan gender.
4.	Regi Refian Garis (2016) Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Berkeadilan Gender.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu penelitian terkait implementasi	Perbedaannya penelitian Regi Refian Garis mendeskripsikan implementasi kesetaraan gender dalam


No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
		kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan sejarah kepemimpinan perempuan di Indonesia.
5.	Dadi Junaedi Iskandar (2016) Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pergulatan Politik.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu advokasi kebijakan sebagai upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik.	Perbedaannya adalah pada upaya advokasi dan pengarusutamaan yang dihasilkan yaitu melalui penyadaran masyarakat.
6.	Bani Syarif Maula (2019) <i>Indonesian Muslim Women in Contemporary Political Contestations: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in the 2019 Elections.</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu isu kesetaraan gender di Indonesia dalam bidang politik.	Perbedaannya fokus penelitian terdahulu adalah keterwakilan perempuan dalam anggota DPR RI.
7.	Alef Musyahadah Rahmah,dkk (2022) <i>Optimizing the Fulfillment of</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu	Perbedaannya penelitian terdahulu hanya fokus pada keterlibatan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Women's Representative Rights at the Village Consultative Agency (BPD) in Banyumas Regency as an Effort to Increase Women's Participation in Village Development (Gender Perspective).</i>	partisipasi perempuan dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	perempuan pada keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
8.	Lorraine Eden, dkk (2021) <i>Evidence-based Policymaking and the Wicked Problem of SDG 5 Gender Equality.</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu implementasi SDGs poin ke 5 dalam perumusan kebijakan.	Perbedaannya penelitian terdahulu membahas terkait perkembangan implementasi SDGs poin ke 5 dalam kebijakan PBB.
9.	Dwiastuti, dkk (2022) <i>Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu komitmen Pemerintah dalam menjamin kesetaraan gender sebagai bagian dari SDGs poin ke 5.	Perbedaannya penelitian terdahulu mengalisis implementasi SDGs poin ke 5 berdasarkan keamanan manusia.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual hubungan antara teori-teori dalam judul penelitian dengan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Untuk menjelaskan alur kerangka berpikir, dapat dilihat dalam kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. kerangka berpikir menjelaskan bahwa implementasi *gender equality* dan pengarusutamaan gender memiliki relasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Penerapan kesetaraan gender akan dalam kebijakan dan program desa merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari pengarusutamaan gender. Usaha-usaha pengarusutamaan gender akan mempercepat terealisasinya kesetaraan gender, sehingga kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa akan responsif gender. Dengan usaha dan strategi pengarusutamaan gender, maka perempuan-perempuan desa akan mendapatkan kesetaraan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama, budaya, dan dapat terlibat secara nyata dalam pembangunan di desa, sehingga mepercepat pembangunan Desa.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dapat memberikan pembinaan terhadap perempuan dan memberikan anggaran (APBDes) untuk kepentingan pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan dapat membantuk peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di desa, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan sosial. Implementasi kesetaraan gender dan penyelenggaraan PUG juga dapat meningkatkan kesadaran Pemerintah Desa terhadap kesetaraan gender dan program serta kebijakan Desa yang responsif gender. Sehingga, hasil dari manfaat program dan kebijakan Desa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.